



LAPORAN

PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NON BERUSAHA

&

NONPERIZINAN

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA

JL. Tjilik Riwut KM.07 Email:dpmptsp@sukamarakab.go.id
Sukamara 74772

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kami panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Sukamara Bulan januari sampai dengan Desember Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara No.9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Laporan perizinan yang disusun terdiri dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana investasi, realisasi investasi, kendala dan solusi. Sumber data pelaporan didapatkan dari Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penanaman Modal dan Aplikasi OSS yang memproses Perizinan Berusaha, Aplikasi Sicantik dan SIMBG yang memproses Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan validasi data yang menghasilkan rekapitulasi data untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati secara berkala.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak baik internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara


IR. H. IWAN MIRAZA
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670514 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum.....4

1.3 Ruang Lingkup5

BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO6

2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Secara Bulanan 7

2.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Status Respon8

2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Jenis Perizinan.....9

2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Berdasarkan Kode KBLI10

2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Resiko12

2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Status Penanaman Modal13

BAB III
REKAPITULASI PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN14

3.1 Jumlah Perizinan NonBerusaha & Nonperizinan Secara Bulanan14

3.2 Jumlah Perizinan NonBerusaha & Nonperizinan berdasarkan sektor15

BAB IV RENCANA INVESTASI16

4.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Rencana Nilai Investasi16

4.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor Pembina18

4.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko19

4.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal20

BAB V REALISASI INVESTASI21

BAB VI KENDALA DAN SOLUSI24

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan 7

Gambar 2.2 Jumlah perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon8

Gambar 2.3 Jumlah perizinan OSS RBA berdasarkan jenis perizinan9

Gambar 2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 5 terbesar
secara urut11

Gambar 2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko12

Gambar 2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman
Modal13

Gambar 3.1 Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan yang Diterbitkan
per Bulan.....15

Gambar 4.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi 5 Terbesar
Secara Urut17

Gambar 4.2 Jumlah Proyek OSS RBA Berdasarkan Sektor Pembina19

Gambar 4.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko19

Gambar 4.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan7

Tabel 2.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI10

Tabel 3.1 Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan yang Diterbitkan
per Bulan14

Tabel 3.2 Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan berdasarkan
Sektor..... 15

Tabel 4.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi PMA/PMDN Kabupaten
Sukamara16

Tabel 4.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor Pembina.....18

Tabel 5.1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Kabupaten Sukamara22

Tabel 5.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Sukamara23

Tabel 6.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Perizinan25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sukamara adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Sukamara, memiliki luas wilayah 3.827 km² dan berpenduduk sebanyak 63.464 jiwa pada tahun 2021. Kabupaten yang memiliki motto Gawi Barinjam (Bekerja Bersama-sama Untuk Mencapai Tujuan Mulia) ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan dan ditambah dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Menurut Hikayat Banjar, nama Sukamara diberikan oleh Pangeran Dipati Anta-Kasuma, raja pertama Kerajaan Kotawaringin.

Wilayah administrasi Kabupaten Sukamara terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu :

NO	Kode wilayah	Kecamatan
1	62:08:01	Sukamara
2	62:08:02	Jelai
3	62:08:03	Balai Riam
4	62:08:04	Pantai Lunci
5	62:08:05	Permata kecubung

Secara geografis, Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' lintang selatan dan 110°25' sampai dengan 111°9'25" bujur timur dengan luas wilayah 3.827 km². Ketinggian dari permukaan air laut pada wilayah Kabupaten Sukamara berkisar antara 0 sampai dengan 100 meter yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sukamara merupakan daerah pada kawasan rendah. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Sukamara sebagian berada di sekitar laut dan sungai. Sebagian besar wilayahnya berada disekitar laut dan sungai. Terdapat 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Jelai sepanjang 200 km dan DAS Maram.

Batas	Wilayah
Barat	berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
Timur	berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Utara	berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Selatan	berbatasan dengan Laut Jawa

Dalam meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sukamara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permohonan Izin Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi sistem elektronik yaitu menggunakan OSS (Perizinan Berusaha) dan SiCantik (Perizinan Non Berusaha).

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko dimulai pada tanggal 4 Agustus 2021 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

SiCantik merupakan suatu Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan diluar sistem OSS Aplikasi ini diluncurkan sebagai perpanjangan dari diterbitkannya peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) No.95 pada 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 tentang sistem pelayanan Perizinan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) daerah.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman <https://oss.go.id/> secara mandiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara No 9 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- c. Perizinan Non Berusaha; dan
- d. Non Perizinan.

Sumber data pelaporan didapatkan dari Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aplikasi OSS yang memproses Perizinan Berusaha dan Aplikasi SiCantik yang memproses Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan laporan perizinan xsebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Sukamara No 9 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sukamara.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun sebagai berikut:

- a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. Rencana investasi;
- c. Realisasi investasi;
- d. Kendala dan solusi.

BAB II

REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Sukamara sesuai kewenangannya. Data telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan;
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon;
3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan;
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI;
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko;
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal.


2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan

Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini terdiri dari Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar dan PB UMKU ditambah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Sistem OSS. Data total perizinan selama tahun 2023 (Periode Januari s/d Desember) berjumlah 2818. Bulan Oktober merupakan jumlah Perizinan Berusaha tertinggi pada tahun 2023 yaitu berjumlah 419 sebesar 14,87% dari total Perizinan Berusaha yang diterbitkan selama tahun 2023. Sedangkan yang kedua Bulan Februari dengan jumlah 320 sebesar 11,36% dan ketiga pada Bulan Juni sebesar 10,54 % dengan jumlah 297. Hal ini tergambar pada tabel 2.1, secara ilustrasi melalui grafik pertumbuhannya terlihat pada gambar 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan

BULAN	JUMLAH	PERSENTASE
JANUARI	113	4,01%
FEBRUARI	320	11,36%
MARET	274	9,72%
APRIL	175	6,21%
MEI	266	9,44%
JUNI	297	10,54%
JULI	197	6,99%
AGUSTUS	223	7,91%
SEPTEMBER	179	6,35%
OKTOBER	419	14,87%
NOPEMBER	228	8%
DESEMBER	127	4,51%
JUMLAH	2818	100%

Gambar 2.1
Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan




2.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status

Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon selama tahun 2023 (Periode Januari s/d Desember) ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis ditambah data Nomor Induk Berusaha (NIB) berjumlah 2727 seperti pada gambar 2.2. Hal ini berarti bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah rendah dan penerbitan NIB lebih banyak dan prosesnya lebih cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait.

Gambar 2.2
Jumlah perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon




2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis

Perizinan

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan jenis perizinan selama tahun 2023 (Periode Januari s/d Desember) berjumlah 2818. Persyaratan dasar dan NIB memiliki jumlah paling besar. Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha untuk semua sektor sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3
Jumlah perizinan OSS RBA berdasarkan jenis perizinan



2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI sebagaimana pada tabel 2.2 Menunjukkan Jumlah Perizinan Berusaha berupa Persyaratan dasar, Sertifikat Standar, PB UMKU, dan Izin, tidak termasuk dokumen NIB. Jumlah perizinan berusaha ini berdasarkan nama KBLI tahun 2020 yang berlaku pada aplikasi OSS RBA.


Tabel 2.2
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI

NO	NAMA KBLI	JUMLAH
1	Pendidikan	1
2	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	3
3	Real Estat	5
4	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	291
5	Industri Pengolahan	297
6	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	590
7	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	113
8	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	3
9	Konstruksi	0

10	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0
11	Pengangkutan dan Pergudangan	2
12	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	5
13	Informasi Dan Komunikasi	4
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	10
15	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	3
16	Aktivitas Jasa Lainnya	33
17	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0
18	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
19	Pertambangan dan Penggalian	12
Grand Total		1.372

Sedangkan apabila diurutkan 5 besar berdasarkan kode KBLI, maka data yang terbesar mengajukan perizinan berusaha selama tahun 2023 pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sejumlah 590. Kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan yang menduduki urutan kedua terbesar dengan jumlah 297 dan yang ketiga sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan jumlah 291 seperti tergambar pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 5 terbesar secara urut




2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat

Risiko

Data perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada gambar 2.5, dimana perizinan tingkat risiko rendah selama tahun 2023 memiliki jumlah data yang paling besar yaitu 1076, disusul tingkat risiko menengah rendah sebesar 228, tingkat risiko menengah tinggi sebesar 46 dan tingkat risiko tinggi sebesar 22.

Gambar 2.5
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko




2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status

Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 1372. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan untuk non PMA/PMDN data tidak ada. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal



BAB III

REKAPITULASI PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN

Rekapitulasi data perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Sukamara sesuai kewenangannya. Data telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- 1. Jumlah Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Secara Bulanan;
- 2. Jumlah Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berdasarkan Sektor.


3.1 Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan Secara Bulanan

Data Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ditambah data Pencabutan izin Non OSS selama tahun 2023 berjumlah 1938. Hal ini seperti tergambar pada tabel 3.1, secara ilustrasi melalui grafik pertumbuhannya terlihat pada gambar 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan yang
Diterbitkan per Bulan

BULAN	PERIZINAN NON BERUSAHA/NON PERIZINAN (NON OSS)	PENCABUTAN IZIN NON OSS	PENCABUTAN IZIN OSS	TOTAL
JANUARI	246	0	0	246
FEBUARI	199	0	0	199
MARET	247	1	0	248
APRIL	56	4	0	60
MEI	234	4	0	238
JUNI	180	0	0	180
JULI	208	4	0	212
AGUSTUS	220	4	0	224
SEPTEMBER	188	1	0	189
OKTOBER	79	12	0	91
NOVEMBER	32	4	0	36
DESEMBER	14	1	0	15
GRAND TOTAL	1903	35	0	1938

Gambar 3.1
Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan yang
Diterbitkan per Bulan



3.2 Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan berdasarkan Sektor

Data Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan ditambah dengan pencabutan izin berdasarkan sektor pada tahun 2023 terbagi menjadi 10 sektor, hal ini seperti terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Jumlah Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan Berdasarkan Sektor

SEKTOR	PERIZINAN NON BERUSAHA	NONPERIZINAN	PENCABUTAN IZIN Non OSS	TOTAL
SEKTOR KESEHATAN	196	0	23	219
SEKTOR PERHUBUNGAN	0	0	0	0
SEKTOR KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	0	1	0	1
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMUKIMAN RAKYAT	81	18	7	106
SEKTOR PENDIDIKAN	11	12	0	23
SEKTOR KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0
SEKTOR SOSIAL	0	0	0	0
SEKTOR ESDM	0	1584	0	1584
SEKTOR LAIN-LAIN	0	0	5	5
TOTAL	288	1615	35	1938

BAB IV

RENCANA INVESTASI

Rincian data rencana investasi diambil dari aplikasi OSS RBA yang merupakan hasil input data dari Pelaku Usaha yang sifatnya *Self Declared* pada saat mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko. Periode pengumpulan data mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dari akun pelaporan DPMPSTSP Kabupaten Sukamara Pertanggal 4 Januari 2024.

Selanjutnya dilakukan tahapan proses pengolahan data, dan validasi sehingga menghasilkan rincian data rencana investasi di Kabupaten Sukamara:

- 1. Jumlah Proyek Berdasarkan Rencana Nilai Investasi;
- 2. Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor Pembina;
- 3. Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko;
- 4. Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal.

4.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Rencana Nilai Investasi

Jumlah data proyek yang diambil dari aplikasi OSS RBA pada tahun 2023 (Periode Bulan Januari s/d Desember) berdasarkan rencana nilai investasi sebesar Rp. 1.929.616.416.300,00. Nilai tersebut belum menggambarkan nilai realisasi investasi karena prosesnya hanya tahapan perencanaan yang diinput oleh Pelaku Usaha sendiri. Adapun data tersebut terlihat pada tabel 4.1.


Tabel 4.1
Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Rencana
Investasi

No	KECAMATAN	Jumlah (Rupiah)
62:08:01	SUKAMARA	Rp 695.364.360.993
62:08:02	BALAI RIAM	Rp 31.231.700.000
62:08:03	JELAI	Rp 69.088.817.666
62:08:04	PANTAI LUNCI	Rp 726.572.000.000
62:08:05	PERMATA KECUBUNG	Rp 407.359.537.641
	Grand Total	Rp 1.929.616.416.300

Note : Sumber data mengacu pada aplikasi OSS bulan 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 menurut data proyek.

Apabila data nilai investasi tersebut digambarkan secara grafik berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukamara sebagaimana pada gambar 4.1. Kecamatan Pantai Lunci memiliki data rencana investasi terbesar dengan nilai Rp. 726.572.000.000 disusul oleh Kecamatan Sukamara senilai Rp. 695.364.360.993 pada posisi kedua dan Kecamatan Permata Kecubung senilai Rp. 407.359.537.641 pada posisi ketiga.

Gambar 4.1
Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Rencana Investasi 5 Terbesar



4.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor Pembina


Jumlah proyek OSS RBA persektor Kementrian/Lembaga Pembina yang dikelompokkan berdasarkan kode KBLI tahun 2020 yang diinput oleh pemohon Ada 19 sektor, seperti terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor

NO	KL/SEKTOR PEMBINA	JUMLAH
1	Kementerian Perdagangan	724
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	102
3	Kementerian Pertanian	387
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	187
5	Otoritas Jasa Keuangan	0
6	Kementerian Perhubungan	47
7	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	97
9	Kementerian Perindustrian	316
10	Kementerian Kesehatan	21
11	Kementerian Pariwisata	175
12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	0
13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3
15	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	9
16	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0
18	Kementerian Ketenagakerjaan	2
19	Bank Indonesia	1
Grand Total		2.078

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diurutkan menjadi 5 besar sektor yang paling banyak diminati oleh Pelaku Usaha dalam mengajukan proses perizinan berusaha berbasis risiko selama tahun 2023 yaitu Sektor Kementerian Perdagangan yang memiliki data terbesar yaitu 724 proyek, disusul Kementerian Pertanian sebesar 387 proyek, sedangkan untuk posisi ketiga ditempati oleh sektor Kementerian Perindustrian sebesar 316, sebagaimana terlihat pada gambar 4.2.


Gambar 4.2
Jumlah Proyek OSS RBA Berdasarkan Sektor Pembina terbesar secara
urut



4.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko

Data jumlah rencana proyek pada aplikasi OSS RBA berdasarkan tingkat risiko paling dominan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan proses perizinan berusaha dengan tingkat risiko rendah dengan jumlah 1501. Kemudian tingkat risiko menengah tinggi berada pada posisi kedua terbesar dengan jumlah 304, disusul tingkat menengah rendah dengan jumlah 151 dan yang terakhir dengan tingkat risiko tinggi berjumlah 122. Data tersebut terlihat pada gambar 4.3.


Gambar 4.2
Jumlah Proyek Berdasarkan Risiko



4.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal

Jumlah proyek pada aplikasi OSS RBA yang mengajukan perizinan berusaha berdasarkan status penanaman modal masih didominasi oleh PMDN dengan jumlah 2074, sedangkan untuk PMA berjumlah 4. Data tersebut secara grafik terlihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4
Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal



BAB V

REALISASI INVESTASI

Target realisasi investasi tahun 2023 Kabupaten Sukamara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.59.120.760.000,- (0,37% dari total target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp.16.090.000.000.000). Realisasi investasi yang dicapai oleh Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 sebesar Rp.416.580.479.670,-.

Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023 Pertanggal 11 Januari Tahun 2024 yang direalisasikan oleh Pelaku Usaha di 5 Kecamatan Sukamara sebesar Rp.416.580.479.670,- dan telah mencapai 705 % dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.59.120.760.000,- dan realisasi investasi tersebut menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 1063 orang serta jumlah proyek sebanyak 134 proyek LKPM.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2023 yang sebesar Rp.416.580.479.670,- meningkat Rp.297.706.540.785,- dari tahun 2022 periode yang sama sebesar Rp.118.873.938.885,-. Penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan dari 254 orang pada tahun 2022 menjadi 1.063 orang pada tahun 2023, meningkat sebanyak 809 orang.

Realisasi investasi untuk PMA pada Triwulan I s/d Triwulan IV di Kabupaten Sukamara tahun 2023 yang ditanamkan oleh investor sebesar Rp.39.601.079.489,- atau US\$ 2.675.749 (Kurs US\$ 1 = Rp.14.800 sesuai dengan APBN tahun 2023) menurun Rp.32.161.843.068,- atau US\$ 2.173.098 dari periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp.71.762.922.557,- atau US.\$ 5.000.901. Jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 77 orang pada tahun 2023 meningkat 69 orang dari tahun 2022 sebanyak 8 orang. Jumlah proyek di tahun 2023 sebesar 16 proyek LKPM, meningkat 13 proyek dari tahun 2022 sebanyak 3 proyek LKPM.

Realisasi Investasi untuk PMDN di Kabupaten Sukamara tahun 2023 yang ditanamkan oleh para investor sebesar Rp.376.979.400.181,-, meningkat Rp.329.868.383.853,- dari periode investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.47.111.016.328,-. Jumlah tenaga kerja sebesar 986 orang naik 740 orang dari periode yang sama tahun 2022 sebesar 246 orang. Untuk jumlah proyek LKPM sebesar 118 proyek LKPM di tahun 2023, meningkat 86 proyek dari tahun 2022 sebanyak 32 proyek LKPM.

Berdasarkan hasil tersebut apabila dilihat persentasenya realisasi investasi di kabupaten Sukamara sudah melebihi target dari total target realisasi Investasi Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu sebesar 2,59% dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 705% dari target sebesar Rp.59.120.760.000,-. Yang mana target investasi yang ditetapkan untuk Kabupaten Sukamara hanya sebesar 0,37% dari total target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Data realisasi investasi per Kecamatan periode selama tahun 2023 di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Kabupaten Sukamara

NO		Kecamatan	INVESTASI (Rp.)	RASIO (%)
1	62.08.01	Sukamara	Rp76.257.089.913,00	18,305%
2	62.08.05	Permata Kecubung	Rp251.747.729.765,00	60,432%
3	62.08.03	Balai Riam	Rp88.042.330.992,00	21,135%
4	62.08.02	Jelai	Rp15.000.000,00	0,004%
5	62.08.04	Pantai Lunci	Rp418.329.000,00	0,100%
6	-	DKI Jakarta	Rp0,00	0,000%
7	-	Bekasi	Rp100.000.000,00	0,024%
	TOTAL Realisasi Tahun 2023		Rp416.580.479.670,00	100%
	Target Provinsi Kalimantan Tengah		Rp59.120.760.000,00	705%
	Target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)		Rp16.090.000.000.000,00	2,59%

Dalam hal jumlah penyerapan tenaga kerja dari data realisasi investasi periode Januari sampai dengan Desember (Triwulan I+Triwulan II+Triwulan III+ Triwulan IV) LKPM Tahun 2023 penyerapan tenaga kerja di 5 Kecamatan adalah 1063 Tenaga Kerja, sebagaimana tergambar pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Sukamara

NO	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja PerTriwulan				Total Tenaga Kerja Triwulan I sd Triwulan IV	Rasio (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(orang)	
1	62.08.01	Sukamara	32	8	4	33	77	7,24%
2	62.08.02	Jelai	0	0	10	0	10	0,94%
3	62.08.03	Balai Riam	38	1	2	11	52	4,89%
4	62.08.04	Pantai Lunci	0	0	0	0	0	0,00%
5	62.08.05	Permata Kecubung	376	116	315	115	922	86,74%
6	-	DKI jakarta	0	0	0	0	2	0,19%
7	-	Bekasi	0	0	0	0	0	0,00%
		Total	446	125	331	159	1063	100%

BAB VI

KENDALA DAN SOLUSI

Sejak OSS RBA diluncurkan dalam implementasinya masih banyak Pelaku Usaha maupun Pemerintah Daerah sebagai pengguna layanan yang kesulitan dalam mengaplikasikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Hal ini disadari karena aplikasi OSS RBA sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sehingga kendala tersebut pasti banyak terjadi. Namun kendala tersebut sebetulnya dalam masa transisi implementasinya oleh pengguna layanan OSS RBA. Selain itu pula terkait dengan kendala jaringan internet yang belum mendukung ke semua pelosok daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara telah menghimpun permasalahan penyelenggaraan perizinan. Beberapa aspek permasalahan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aspek Sistem OSS RBA;
2. Aspek Regulasi;
3. Aspek Informasi dan Pengetahuan Teknis;
5. Aspek investasi;
6. Aspek lain-lainnya.

Secara garis besar identifikasi permasalahan digambarkan sebagaimana tabel

6.1

Tabel 6.1

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Perizinan
di Kabupaten Sukamara

sistem oss rba	regulasi	informasi & pengetahuan teknis	investasi	lain- lain
Data di menu rekapitulasi izin yg sudah diinput bisa berubah sewaktu-waktu di system terutama data pada persyaratan dasar	Kabupaten sukamara belum memiliki perkada tentang rencana detail tata ruang (rdtr) dan rdtr berbentuk digital	informasi yang didapat pelaku usaha masih kurang terkait proses perizinan berusaha di oss rba	- kurangnya minat investor berinvestasi di daerah. - belum optimalnya pengelolaan potensi investasi, - belum optimalnya data realisasi investasi	-

SOLUSI:


1. Diharapkan Sistem OSS RBA terus dilakukan pengembangan atau updating sistem agar dapat mengatasi kendala yang terjadi selama ini.
2. Dinas Teknis yang Terkait segera membuat Pertaruran terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RDTR berbentuk digital.
3. Optimalisasi Sosialisasi terkait aplikasi OSS RBA kepada pelaku Usaha.
4. Operator OSS di Kabupaten baik di DPMPSTSP ataupun Dinas Teknis/Sektoral yang menerima hak akses turunan agar perlu dilakukan bimbingan teknis yang berkelanjutan terkait dengan alur proses perizinan Berusaha dan diberikan solusi permasalahan yang terjadi pada system.
5. Dalam hal kendala investasi di kabupaten sukamara Upaya yang dilakukan adalah menerapkan iklim investasi yang kondusif, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal adalah kegiatan pemantauan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Kewajiban melaporkan LKPM tercantum di Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Diharapkan melalui LKPM yang rutin dilaporkan oleh pelaku usaha, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

LAMPIRAN

TAMPILAN DASHBOARD OSS TRIWULAN IV



DATA REALISASI INVESTASI PERIODE JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190
Indonesia

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kontak kami:

169 kl@oss.go.id

Standar Data :

Kode SDSN	SD01025.01.03
No. Indikator	17.5.1
Konsep	Investasi
Definisi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah; USD
Klasifikasi	1. PMA 2. PMDN
Sumber Referensi	Sirusa
Kode SDSN	SD00246.00.00
No. Indikator	17.5.1
Konsep	Penanaman Modal Asing (PMA)
Definisi	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah/ USD
Klasifikasi	1. Warga Negara Asing (WNA) 2. Badan Usaha Asing 3. Pemerintah Asing
Sumber Referensi	UU RI No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Kode SDSN	SE00320.00.00
No. Indikator	
Konsep	Status Penanaman Modal
Definisi	Status penanaman modal perusahaan/ usaha
Ukuran	Nilai;Persentase
Satuan	Rupiah;Persen
Klasifikasi	1.PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) 2.PMA (Penanaman Modal Asing) 3.Non PMDN/PMA
Sumber Referensi	

Kode SDSN	SD00211.00.00
No. Indikator	16.5.2
Konsep	Pelaku Usaha
Definisi	Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
Ukuran	Jumlah; persentase
Satuan	Orang; persen
Klasifikasi	KBLI
Sumber Referensi	Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup; UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Kode SDSN	SP00233.01.00
No. Indikator	
Konsep	Kecamatan
Definisi	Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kecamatan
Klasifikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Sumber Referensi	BPS, Buku Pedoman Sensus Penduduk 2020

Kode SDSN	SD00773.02.00
No. Indikator	16.7.1.(a)
Konsep	Kabupaten
Definisi	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.
Ukuran	Jumlah; Persentase
Satuan	Kabupaten; Persen
Klasifikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Sumber Referensi	BPS, Buku Pedoman Sensus Penduduk 2020; UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kode SDSN	SE00052.00.00
No. Indikator	
Konsep	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Definisi	Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran
Ukuran	Jumlah
Satuan	NIB
Klasifikasi	1.Usaha Mikro 2.Usaha Kecil 3.Usaha Menengah
Sumber Referensi	PP No 24 Th 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

Kode SDSN	SE00220.00.00
No. Indikator	
Konsep	Jenis Izin usaha
Definisi	Jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha/perusahaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Izin
Klasifikasi	1. Izin Prinsip 2. Izin Operasional 2. Izin Tertentu 3. Izin Lainnya
Sumber Referensi	

Kode SDSN	SD01253.00.01
No. Indikator	
Konsep	UMKM
Definisi	Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
Ukuran	Jumlah; Persentase
Satuan	Usaha; Persen
Klasifikasi	KBLI
Sumber Referensi	Buku Pilar Pembangunan Ekonomi (Bappenas) - Buku